



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow Tahun 2022 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A


- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
  - a. bab I yang memuat pendahuluan;
  - b. bab II yang memuat evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023;
  - c. bab III yang memuat kerangka ekonomi dan Keuangan Daerah;
  - d. bab IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. bab V yang memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - f. bab VI yang memuat Penutup;
- (2) Ketentuan mengenai uraian Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2B

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai:
    - a. sebagai pedoman perumusan rancangan akhir perubahan renja PD; dan
    - b. pedoman penyusunan rancangan KUA-Perubahan serta rancangan PPAS-Perubahan Tahun 2023.
  - (2) Tujuan penetapan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah untuk:
    - a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;
    - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan;
    - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
    - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
    - e. mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 4A, sehingga berbunyi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2023, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 4 Agustus 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,





LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 4 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



FAHILIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023  
NOMOR... 27

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	